

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kelestarian lingkungan hidup saat ini semakin terancam, karena kerusakan lingkungan hidup tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, cuaca dan iklim, namun juga oleh ulah manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Tidak hanya manusia yang menderita, makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan juga terancam. Ketika kerusakan alam meningkat, risiko bencana alam juga meningkat. Kerusakan lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup bahkan merusak komponen makhluk hidup (biotik) dan abiotik (tak hidup).¹ Hutan dan tanah merupakan anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai secara nasional, membawa berkah yang patut disyukuri bagi umat manusia, dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, serta merupakan harta yang sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat. Hutan merupakan sumber daya alam yang fungsinya sangat penting dalam mengatur pengelolaan air, mencegah banjir dan erosi, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga lingkungan. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera hidup lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Hutan yang merupakan sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat kini semakin langka. Oleh karena itu, agar hutan tetap eksis selamanya tanpa mengurangi kelestariannya, kita harus terus menjaga keberadaannya. Akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, luas hutan terus berkurang dari tahun ke tahun. Banyak perusahaan yang melakukan

¹ Dwi Fajriah, *Et al*, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2014/Pt. Pbr),” *Diponegoro law jurnal*, Vol. 5, No.3, 2016, hlm. 1

² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat 1

pembukaan perkebunan (*land clearing*) dengan cara membakar hutan untuk menekan biaya produksi. Meskipun hutan merupakan aset pembangunan nasional, namun hutan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat secara seimbang dan dinamis, termasuk manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Tujuan konservasi hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan itu sendiri serta menjaga kualitas, nilai dan manfaatnya.³

Kebakaran hutan menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, bahan, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia yang melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diajarkan sejak dini sebagai upaya manusia dalam menjaga bumi, menjaga fungsi lingkungan hidup, serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada kasus kebakaran hutan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu permasalahan ekonomi, gaya hidup, kepentingan individu atau kolektif, namun juga lemahnya sistem hukum dan peraturan yang berlaku, terhadap berbagai sistem pemantauan, pengelolaan dan perlindungan.⁴

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaku yang merusak lingkungan diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 116 ayat 1 “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/ atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana

³ Olivia Angger Johar, *et al*, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau,” *Jurnal hukum respublica*, Vol.21, No.2, 2022, hlm. 133

⁴ Anika Ni'matun Nisa & Sumarno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Indonesia),” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, Maret 2020, hlm. 295

tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”⁵ Mengenai sanksi yang harus diterima pelaku diatur dalam pasal 99 ayat (1) “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁶

Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan mengatur tentang pengendalian, rehabilitasi, pelaporan dan pengelolaan lingkungan pejabat, sanksi dan peraturan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Larangan mengenai pembakaran hutan diatur dalam pasal 11, “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.”⁷

Perusahaan yang arealnya terkena kebakaran wajib melakukan pencegahan kebakaran sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan lingkungan atau pencemaran yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan “Untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, perusahaan wajib melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam menjalankan usahanya.” Lebih lanjut, pasal 14 menyatakan “Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya.”⁸

Pengaturan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan tidak hanya diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

⁵ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 99 ayat 1

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Pasal 11

⁸ *Ibid*, Pasal 13 dan Pasal 14

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan, tetapi juga terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 50 ayat 2 huruf (b) “setiap orang dilarang membakar hutan”.⁹ Undang – undang cipta kerja sebenarnya masih sesuai dengan prosedural, substantif, transaksional, normatif, pluralisme yang meliputi proses perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum masih sesuai dengan prosedur lingkungan hidup. Undang – undang ciptakerja dianggap melemahkan penegakan hukum, perubahan tersebut terdapat dalam pasal 88 Undang – Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terkait tanggungjawab mutlak atas kerugian tanpa membuktikan kesalahan, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya.”¹⁰

Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari kecerobohan dan kelalaian perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Kelalaian merupakan keadaan pikiran seseorang ketika ia melakukan suatu perbuatan yang berupa kecerobohan dan tidak memikirkan terjadinya suatu resiko padahal seharusnya ia mempertimbangkannya. Menurut Amaran Mukhtar, kejahatan kebakaran hutan bisa dilakukan karena kelalaian atau sengaja menyebabkan kebakaran hutan. Oleh karena pelaku melakukan suatu kesalahan, baik sengaja maupun lalai, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui

⁹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, pasal 50 ayat 2 huruf (b)

¹⁰ Rahmat Saputra & Rama Dhianty, “Pemahaman Undang – Undang Ciptakerja dan Implikasinya Terhadap *Sustainable development* Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.1, 2022, hlm. 37

apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kebakaran hutan itu bersalah atau tidak, harus mengkaji unsur – unsur kesalahan orang tersebut. Kelalaian adalah bentuk kelalaian yang lebih ringan daripada kesengajaan, namun bukan kesengajaan yang ringan. Kebakaran lahan perusahaan dapat menimbulkan pencemaran/ kerusakan melampaui baku mutu / kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.¹¹

Kasus kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena kepentingan individu atau kelompok dalam pengembangan kawasan hutan hanya terfokus pada sisi keuntungan yaitu perekonomian, sehingga seringkali mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Permasalahan kebakaran hutan yang terus menerus menimbulkan polusi udara masih sangat sulit untuk diatasi. Pembakaran hutan merupakan permasalahan lingkungan yang dapat dimaknai sebagai cara membunuh nyawa diri sendiri atau orang lain. Masalah kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, dan perilaku itulah yang menimbulkan kekhawatiran. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam perlu dilindungi.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia merupakan bencana tahunan yang sangat mengkhawatirkan dan harus disikapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang meluas dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada Indonesia, namun juga ke negara – negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada awal musim kemarau. Keadaan ini diakibatkan oleh pemanenan dan pembakaran (*land clearing*) limbah kayu yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha lokal, pembakaran HTI (hutan tanaman industri) dan perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan pengembangan lahan baru. Pembakaran hutan

¹¹ Amir Syam & Gusti Randa, “Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Perkebunan,” *Jurnal Hukum Resam*, Volume 9, Nomor 1, April 2023, hlm. 7 – 10

dan lahan pada suatu perusahaan kehutanan tanaman industri, baik disengaja maupun karena kelalaian, merupakan tanggungjawab perusahaan sepenuhnya sesuai dengan syarat – syarat izin. Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering namun juga terjadi di lahan basah seperti lahan gambut dan hutan, terutama pada musim kemarau dan saat lahan basah mengalami kekeringan. Pembukaan lahan yang luas melalui pembangunan saluran/ saluran drainase mengakibatkan hilangnya air tanah di dalam gambut, sehingga menyebabkan gambut mengering pada musim kemarau dan sangat rawan kebakaran.¹²

Dampak kebakaran lahan, termasuk lahan gambut, menyebabkan tanah lebih mudah terkikis, pembakaran zat humus mengurangi kapasitas menahan air, dan kristalisasi mengurangi kandungan tanah liat. Gangguan asap tidak terbatas dan mungkin terjadi bahkan sampai lintas ke negara tetangga. Dampak lain dari kebakaran hutan adalah hilangnya dan rusaknya habitat satwa liar, peningkatan emisi gas rumah kaca, dampak negatif terhadap kesehatan manusia, dan merugikan ekonomi. Meski pemerintah secara tegas melarang kebakaran hutan melalui undang – undang, namun masih banyak pihak yang mengabaikan dan melanggar undang – undang tersebut. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh perusahaan yang membuka lahan untuk memperluas hutan tanaman.¹³

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2016 seluas 438.363 hektar, pada tahun 2017 seluas 165.484 hektar, pada tahun 2018 seluas 529.267 hektar, pada tahun 2019 seluas 1.649.258 hektar, pada tahun 2020

¹² Wahyu Catur Adinugroho, *Et al*, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetlands International-Indonesia Programme : Wildlife Habitat Canada = Habitat Faunique Canada : GEC : Bogor, 2005, hlm. 1

¹³ Abdul Rauf, “Dampak Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Lahan Gambut Kabupaten Aceh Barat Daya Terhadap Sifat Tanah Gambut,” *Jurnal Pertanian Topik*, Vol.3, No.3, Desember 2016, hlm. 256 – 257

seluas 296.9942 hektar, pada tahun 2021 358.867 hektar dan pada tahun 2022 seluas 204.894 hektar.¹⁴

Seperti kebakaran yang terjadi dalam PT. Wahana Subur Sawit Indah dan PT. Duta Swakarya Indah, kedua perusahaan tersebut merupakan badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan luas perkebunan 5.000 dan 8.000 hektar. Bahwa selaku pemilik izin usaha perkebunan seharusnya kedua perusahaan tersebut wajib mempunyai sistem, sarana dan prasana pengendalian lahan perkebunan untuk pembukaan dan/ atau pengelolaan lahan sendiri. Namun kenyataannya sarana dan prasana yang dimiliki belum mencukupi dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri pertanian republik Indonesia nomor 05/permentan /KB.410/ 1/2018 tanggal 18 januari 2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Dampak langsung terjadinya kebakaran dikedua perusahaan tersebut adalah kerusakan lahan berupa penurunan permukaan tanah gambut, matinya tumbuhan dan hewan didalam tanah, kerusakan sistem perairan dan ekosistem serta habitat makhluk hidup.

Putusan Nomor 240/Pib.B/LH/2020/Pn Sak	Didalam putusan tersebut hanya perusahaan yang dikenakan hukuman terkait dengan kebakaran yang terjadi dilahan perkebunan, direksi tidak dikenakan sanksi, perusahaan dikenakan pidana denda sebesar 3 milyar rupiah dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebesar 40 milyar rupiah
Putusan Nomor 9/Pib.B/ LH/2021/ Pn Sak	Didalam putusan tersebut direksi dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 1 milyar rupiah

¹⁴ Febriana Sulistya Pratiwi. "Luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menurun pada 2022," <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-menurun-pada-2022>, diakses pada 28 agustus 2023 pukul 21.00 wib

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim PN Siak Sri Indrapura menyatakan PT. Wana Subur Sawit Indah yang diwakili oleh direktur yaitu desi binti sutopo tersebut diatas dinyatakan bersalah secara hukum karena melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 40.837.006.500,00 (Empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ribu lima ratus rupiah). Dengan dakwaan subsidair, melanggar pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim PN Siak Sri Indrapura menyatakan direktur PT. Duta Swakarya Indah (Misno bin kariorejo) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dipidana penjara selama 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah dianggap melanggar pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Subjek hukum pidana pada pokoknya adalah manusia dan badan hukum korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum, kesatuan atau sekelompok orang yang mempunyai hak hukum dan dapat bertindak secara sah. Pertanggungjawaban pidana timbul karena seseorang atau suatu badan hukum telah melakukan suatu tindak pidana. Direksi perusahaan tidak dapat lepas dari tanggungjawab pidana jika perusahaannya mencemari atau merusak lingkungan. Direktur perusahaan mempunyai tanggungjawab penuh atas kepengurusan perusahaan atau korporasi. Sebab, direksi mempunyai kemampuan dan tugas mengawasi kegiatan perusahaan,

termasuk tugas menjaga lingkungan hidup.¹⁵ Dalam kasus PT. Wana Subur Sawit Indah Seharusnya putusan tersebut selain menjatuhkan denda kepada PT. WSSI, juga menjatuhkan pidana penjara kepada direktur PT. Wana Subur Sawit Indah seperti kasus PT. Duta Swakarya Indah, karena sesuai dengan pasal 99 ayat 1 Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Namun dalam putusan tersebut majelis hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana kepada PT. Wana Subur Sawit Indah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul : **TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI ATAS KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HUTAN DIWILAYAH PERKEBUNAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pada putusan nomor 240/Pid.B/LH/2020/Pn Sak?
2. Apa yang menjadi alasan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 240/Pid.B/LH/2020/Pn Sak mengesampingkan pertanggung

¹⁵ Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.3, 2018, hlm. 489 – 492

jawaban direksi terhadap kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan pertanggungjawaban direksi terhadap kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai bidang hukum tanggungjawab direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan diwilayah usaha perkebunan dan ilmu hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum direksi perusahaan terhadap kebakaran hutan.
 - b. Sebagai acuan untuk meneliti serupa yang dilakukan dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa yang ingin memperoleh pengetahuan dari tanggungjawab hukum direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan diwilayah usaha perkebunan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan untuk lembaga – lembaga terkait dalam penyelesaian kasus tanggungjawab direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan diwilayah usaha perkebunan
 - b. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pembaca maupun masyarakat serta pihak lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai tanggungjawab direksi atas kelalaian perusahaan yang

mengakibatkan kebakaran hutan diwilayah usaha perkebunan

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual berdasarkan penelitian ini memakai beberapa istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti ingin menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini :

1. Tanggungjawab Hukum Direksi

Tanggungjawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatu ketika terjadi sesuatu dan boleh dituntut, disilahkan dan digugat. Tanggungjawab merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam pengurusan perseroan, maka tanggungjawab berarti berkenaan dengan kewajiban direksi melakukan pengurusan perseroan sebagaimana tugas yang diembannya, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan maupun anggaran dasar suatu perseroan. Tanggungjawab tidaklah semata – mata karena kedudukannya sebagai direksi, melainkan juga tindakan yang dilakukannya dalam pengurusan perseroan tersebut. Tanggungjawab direksi dapat bersifat pribadi dan bersama – sama.

Direksi adalah suatu badan perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan dipengadilan dan diluar pengadilan. Direksi bertanggungjawab terhadap perbuatan *mismanagement*, kegagalan atau tidak melaksanakan sesuatu pada perusahaan serta kelalaian. Direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk membebankan

tanggungjawab terhadap direktur, perlu dibuktikan bahwa ia melanggar hak dan kewajibannya.¹⁶

2. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan terbakarnya kawasan hutan atau lahan dalam skala kecil atau besar. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak pada pemukiman masyarakat disekitar hutan yang terbakar. Jika hutan dirusak atau dibakar, ekosistem akan terkena dampak akibat kebakaran hutan karena sumber daya alamnya akan hilang. Dampak kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mencemari lingkungan dengan asap tebal, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau disebabkan fenomena alam dan akitivitas perusahaan perkebunan maupun kecerobohan manusia. Kebakaran hutan dan lahan seringkali disebabkan oleh penggunaan api untuk membuka lahan/ hutan yang digunakan untuk hutan industri, perkebunan kelapa sawit, pertanian serta pembalakan liar. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman dan lainnya.¹⁷

3. Kelalaian Perusahaan

Kelalaian berasal dari kata lalai yang merupakan tindakan kurang hati – hati, lengah, ceroboh. Kelalaian diartikan dari kata *neglect, carelessness. Culpa (lata)* atau *schuld* (belanda) atau *debt, guilt, fault* (inggris) yang mempunyai arti kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, dianggap melakukan tindak pidana

¹⁶ Imanuel Sembiring, *Et al*, “Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Lingkungan”, *Locus Jurnal Of Academic Literature Review*, Vol. 2, No.5, 2023, hlm. 375

¹⁷ Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Koprorasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.19, No.4, 2019, hlm. 460

yang dapat dituntut.¹⁸ Dalam hukum pidana umum, dikatakan lalai harus memiliki karakteristik dengan sengaja melakukan sesuatu yang ternyata salah atau pelakunya kurang waspada dalam melakukan sesuatu hingga mengakibatkan kerugian untuk oranglain. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) merupakan suatu perbuatan kesalahan. Oleh karena itu hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut lebih dahulu agar pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹

Dalam hukum pidana, kelalaian dibagi dua macam, yaitu :

- a. Kealpaan perbuatan merupakan perbuatannya sendiri sudah merupakan tindak pidana, sehingga untuk dipidanya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut
- b. Kealpaan akibat yaitu akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana, dari kealpaan tersebut merupakan akibat yang dilarang dalam hukum pidana.

Kealpaan paling tidak memuat tiga unsur yaitu :

1. Pelaku kurang berhati – hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang dalam melakukan sesuatu.
2. Perbuatan pelaku dapat dicela, karena itu pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut
3. Pelaku berbuat melakukan perbuatan diluar yang seharusnya dilakukannya menurut undang – undang tertulis dan tidak tertulis, sehingga ia justru melakukan perbuatan melawan hukum.²⁰

Korporasi disebut sebagai kata modern dalam dunia ekonomi, bisnis, hukum bisnis dan hukum pidana. Pengertian

¹⁸ Andreas Andri Lensoen, *Risiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata*, CV. Adanu Abimata : Indramayu, 2023, hlm. 28

¹⁹ Amalia Syauket, *Et al, Tindak Pidana Pelaku Pasif Pencucian Uang*, CV. Literasi Nusantara Abadi : Malang, 2022, hlm. 11

²⁰ Sigit Lesmonojati, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*, PT. Scopindo Media Pustaka : Surabaya, 2020, hlm. 61 – 63

korporasi di Indonesia adalah untuk menunjukan suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan. Kata korporasi digunakan untuk menyebutkan nama dan keberadaan suatu perusahaan. Korporasi merupakan hasil karya manusia, diciptakan untuk menjalankan kekuasaan, hak dan tanggungjawab sebagai manusia, serta diberi status hukum untuk bertindak sebagai badan hukum untuk kepentingan penciptanya. Perusahaan sebagai badan hukum di Indonesia adalah transaksi yang mempunyai kewenangan hukum atau hak dan kewajiban berdasarkan hukum seperti orang sebagai badan hukum yang mempunyai hak, kewajiban dan harta milik anggota atau pemegang saham tersendiri. Korporasi sebagai badan hukum mempunyai kekayaan sendiri dan kekayaan tersebut dikelola oleh manusia sebagai organnya agar menghasilkan keuntungan untuk korporasi tersebut. Kelalaian perusahaan merupakan tindakan badan hukum yang kurang hati-hati dalam menjalankan kegiatannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.²¹

1.6. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul apabila seseorang pernah melakukan suatu tindak pidana. Dalam Bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability* yaitu pertanggungjawaban pidana untuk mengetahui apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atau telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Hans Kelsen mengatakan seseorang secara hukum bertanggungjawab atas tindakan tertentu dan dapat dihukum atau dikenai sanksi apabila perbuatannya melanggar hukum. Dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang dianggap bertanggungjawab secara pidana atas

²¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T Alumni : Bandung, 2014, hlm. 36 - 41

perbuatan melawan hukumnya dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi seseorang yang melakukan tindak pidana antaralain : Kemampuan bertanggungjawab, Kesalahan dalam arti umum (sengaja atau kealpaan) dan Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Adapun unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan yang didasari oleh kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri dari kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, sifat melawan hukum dan unsur objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang atau harus ada unsur melawan hukum yang terdiri dari perbuatan dan sifat melawan hukum.²²

2. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dalam Bahasa belanda yang didefinisikan sebagai hukuman atau hukuman yang dijatuhkan atau sengaja dijatuhkan kepada seseorang atau lebih sebagai hukuman yang sah atas suatu perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana.²³ Tujuan pidana yaitu *Reformation, restraint, retribution*, dan *deterrence*. *Reformation* mempunyai arti memperbaiki dan mereformasi orang jahat menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Masyarakat diuntungkan jika penjahat atau residivis menjadi baik. *Restraint* merupakan mengasingkan pelaku dari masyarakat, dengan mengasingkan pelaku dari masyarakat, masyarakat merasa aman dari pelaku kejahatan. *Retribution*

²² Zico Junius Fernando, *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Di Indonesia*, Nas Media Pustaka : Yogyakarta, 2021, hlm. 15

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish : Sleman, 2018, hlm. 1

merupakan tindakan balas dendam terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Dan *deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga pelakunya sebagai orang pribadi atau orang lain yang cakap melakukan suatu tindak pidana dapat dicegah atau ditakuti untuk melakukan perbuatan itu, dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya apabila ia melakukan suatu tindak pidana.²⁴

Pemidanaan diartikan sebagai tahap menjatuhkan dan menegakkan sanksi. Dalam hukum pidana kata pemidanaan sama dengan istilah penghukuman. Hukuman berasal dari kata hukum yang mempunyai arti menetapkan undang – undang atau memutuskan hukuman. Hukuman dalam perkara pidana disamakan dengan penjatuhan atau pemberian sanksi atau kejahatan yang dijatuhkan oleh hakim. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, tidak dapat dibenarkan karena pemidanaan mempunyai dampak positif bagi narapidana, korban dan masyarakat. Hukuman dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan suatu kejahatan melainkan untuk mencegah orang yang melakukan kejahatan tersebut melakukan kejahatan lain dan untuk menakut – nakuti oranglain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemidanaan bukanlah upaya balas dendam, melainkan upaya membimbing pelaku dan mencegah kejahatan tersebut. Hukuman dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah - langkah perencanaan sebagai berikut ;

1. Penetapan pidana oleh pembuat undang – undang
2. Sanksi yang dikenakan oleh aparat yang berwenang
3. Sanksi dari instansi pelaksana yang berwenang.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2017, hlm. 27

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan mengenai dan tujuan untuk apa ppidanaaan dijatuhkan, yaitu ;


1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegins theorien*).²⁵

Tujuan Ppidanaaan adalah untuk menciptakan masyarakat aman, damai dan teratur dengan cara menindak tindakan yang melanggar hukum secara adil dan proporsional. Tujuan ppidanaaan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang. Dengan memberikan hukuman yang tegas dan sesuai dengan perbuatannya, diharapkan pelaku merasa takut dan berpikir kembali jika melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Tujuan ppidanaaan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur – unsur pidana yaitu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan pembentukan hukum, bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁶

²⁵ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Ppidanaaan (Disertai Teori – Teori Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education & Pukap Indonesia : Yogyakarta, 2012, hlm. 95

²⁶ Lembah Nurani Anjar Kinanthi, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, PT. Nasya Expanding Management : Pekalongan, 2022, hlm. 32

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian terdahulu membantu penelitian memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Rahmat yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumpling Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor (991/Pid.B /LH /2021 /Pn.Tjk)” membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumpling Limbah. Sebagai mana penulis uraikan pada bab terdahulu terdapat kasus tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan. Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan juga dapat mengambil keuntungan dari suatu tindak pidana. Korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap cakap melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yaitu korporasi yang melakukan dumpling limbah tanpa izin, dapat dianggap sebagai bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jika pencemaran lingkungan terjadi karena kelalaian perusahaan atau sengaja menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup. Dan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus putusan nomor 991/Pid.B/LH/2021/Pn.Tjk adalah korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Pertanggung jawaban korporasi tidak dapat di lepaskan dari persoalan pokok tindak pidana.²⁷

²⁷ Sri Rahayu Rahmat, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumpling Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK*, Skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin 2022), hlm. 29

Penelitian yang dilakukan oleh Juanda yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)”. Pencemaran lingkungan dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja, namun ada juga yang melakukannya secara bersama – sama atau berkelompok. Tindakan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri akan tetapi mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagai dampak dari tindak pidana korporasi. Dalam pelanggaran hukum korporasi, korporasi tidak memiliki niat atau kehendak karena korporasi adalah subjek hukum fiktif yang merupakan sekelompok orang melakukan usaha secara bersama – sama. Berbagai macam bentuk pencemaran dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai badan hukum yang sah seperti pencemaran air, udara dan tanah. Dari undang – undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan sesuai dengan perbuatannya dan akibat dari tindakannya tersebut. Dalam islam ada banyak pendapat yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan. Banyak ayat yang membahas bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam. Dalam hukum islam perbuatan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang sangat dilarang hukumnya.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Filippo Apriando yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”, kegiatan industri dikabupaten brebes nyatanya masih ada tantangan dumping dan pengelolaan limbah industri yang berpotensi menimbulkan dampak bagi pencemaran lingkungan. Sanksi pidana menjadi pilihan utama dibandingkan dengan hukum perdata ataupun administratif, diperlukan peraturan yang jelas mengenai penerapan sanksi

²⁸ Juanda, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana syariah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2013, hlm. 64

pidana terhadap tersangka limbah B3 dalam pencemaran lingkungan. Bagi setiap pelaku pencemaran sudah diterapkan sanksi pidana berdasarkan undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 115. Khusus pencemaran lingkungan akibat limbah B3 diatur didalam pasal 102 – 103 dan pasal 106 – 107. Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dikabupaten brebes merupakan perbuatan dumping limbah B3 yang tidak disertai izin oleh badan berwenang dan perbuatan dumping dilakukan dilokasi yang belum ditentukan melainkan dihalaman belakang gudang terdakwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terkait penerapan sanksi masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapannya terhadap tindakan pencemaran lingkungan melalui limbah B3 yaitu kurangnya kepastian hukum terkait batasan yang menggolongkan jenis perbuatan yang dilakukan dengan dampak yang dihasilkan. Klasifikasi penerapan sanksi pidana didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 tidak memiliki acuan pada aturan atau dasar hukum sebelumnya. Kendala lainnya yaitu Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan melalui limbah B3 kurang mempertimbangkan aspek – aspek lain berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Agustino yang berjudul “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Diakalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang – undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)”, membahas mengenai sanksi hukum pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan dalam analisis hukum

²⁹ Filippo Apriando, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limba B3 Di Kabupaten Brebes,” Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2020, hlm. 56

pidana islam dan undang – undang lingkungan hidup. Dikecamatan besitang yang dimana daerah tersebut merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit. PT. Bina Rahmad Madani merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industry kelapa sawit, perusahaan tersebut menghasilkan buangan dari cerobong asap yang tidak hanya berdampak kepada pencemaran lingkungan saja tetapi juga mengganggu kesehatan, ketentraman dan keamanan masyarakat sekitar. PT. Bina Rahmad Madani tidak dikenakan sanksi karena tidak adanya laporan yang membuktikan masyarakat terganggu dengan aktifitas perusahaan tersebut serta tidak ada laporan mengenai perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan kepada pemerintah/ pejabat berwenang, masyarakat hanya mengajukan keluhan kepada perusahaan melalui LSM yang penyelesaiannya hanya bernegosiasi antara perusahaan dan masyarakat, tanpa melibatkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan tidak adanya sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang sudah mencemarkan lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar sehingga tidak memberikan efek jera kepada perusahaan tersebut.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Tendo Wijaya yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” membahas mengenai sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan. Perusahaan atau badan hukum yang bergerak dibidang industri, baik industri berskala besar atau kecil pada kenyataannya menimbulkan kejahatan dibidang lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara akibat dari pembuangan limbah industri. Tidak berhasilnya penegakan hukum pidana dibidang lingkungan hidup disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, keselarasan, dan kekompakan antara lembaga terkait. Penegakan sanksi pidana ini tidak berfungsi untuk memperbaiki

³⁰ Agustino, “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang – Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara),” skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2020, hlm. 55

lingkungan yang tercemar tetapi memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³¹

1.9. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat pengertian dari metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan dokumen yang siap digunakan.³²

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode pendekatan perundang – undangan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Metode pendekatan peraturan perundang – undangan penulis meneliti

³¹ Trendo Wijaya, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2014, hlm. 40

³² Hotma Pardomuan Sibuea & Hery bertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book : Jakarta, 2009, hlm.79.

melalui hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang undangan. Dimana didalam pendekatan peraturan perundang undangan ini dengan adanya pendekatan legislasi dan regulasi.

Metode pendekatan kasus dilakukan melalui peninjauan terhadap kasus – kasus yang relevan dengan penelitian dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang memberikan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum, dilihat dari sudut pandang konsep hukum yang melandasinya atau dapat dilihat dari nilai – nilai yang terkandung didalamnya. Pendekatan konseptual diawali dengan gagasan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³³

1.9.3. Sumber Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu ;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau mewajibkan setiap orang untuk menaati hukum / undang - undang yang mempunyai kewenangan atau kewenangannya timbul dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu otoritas/ Lembaga di bidangnya. Bahan hukum primer terdiri dari;

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak

³³ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci : Semarang, 2021, hlm. 104 – 111

e. Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan elemen hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat untuk bahan hukum primer, memberikan penjelasan terhadap berbagai aspek bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat dipahami sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut antara lain berupa buku – buku, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan juga analisis terhadap putusan hakim.³⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan atau pelengkap maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis beberapa literatur yang ada seperti undang – undang, jurnal, maupun hasil penelitian. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dengan berbagai sumber bahan kajian seperti, buku-buku, peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta, Cet.6, 2010, hlm. 141

dengan kasus yang sedang dibahas didalam penelitian skripsi ini.³⁵

1.9.5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur penetapan peraturan hukum, serta mengklasifikasian dan sistematisasi dokumen hukum berdasarkan permasalahan penelitian. Sehingga, teknik pengumpulan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan tanggungjawab hukum direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan. Bahan hukum yang telah dipaparkan di atas yakni bahan hukum primer, sekunder serta tersier sebagai penunjang dalam penelitian tersebut dimana penulis akan melakukan analisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, segala literatur, menganalisis kasus yang sesuai dengan topik penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan menganalisis permasalahan tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran.

Analisis bahan hukum yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian penulisan yang sudah diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁶

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offest : Yogyakarta, 2002, hlm. 9

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana : Jakarta, 2017, hlm.137 – 142

1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dalam bab ini yang berisi mengenai uraian dasar teori dari penulis yang meliputi : Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Tindak pidana, Lingkungan hidup. Hal ini memberikan pemahaman mengenai tanggungjawab direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan.

BAB III PUTUSAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

Dalam bab ini yang berisi peristiwa, tingkah laku, aktivitas, serta gejala – gejala sosial lainnya, dimana dalam penelitian ini akan membahas tanggungjawab direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HUTAN

Dalam bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil yang didapatkan dari penelitian dengan menggunakan data dan fakta yang diperoleh. Adapun dalam bab ini penulis akan melakukan analisis mengenai Konsep pertanggungjawaban direksi atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dikawasan perkebunan dan alasan

pertimbangan hukum hakim mengesampingkan pertanggung jawaban direksi terhadap kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan hasil kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian. Kesimpulan dijelaskan secara singkat terkait hasil penting dari rumusan masalah yang telah ditetapkan serta saran yang diperoleh dari hasil analisis.

